

PELINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (SIRI) TERKAIT KEPEMILIKAN HARTA BENDA

Authors:

Devi Syalwa Syahfitri
Universitas Negeri Medan
devisyalwasyahfitri2005@gmail.com

Juni Kristiani Meliala
Universitas Negeri Medan
junikristiani328@gmail.com

Petrus Medikson Pardede
Universitas Negeri Medan
diksonlibas@gmail.com

Suci Rohani Panjaitan
Universitas Negeri Medan
sucipanjaitan24@gmail.com

Vany Helpiana Saragih
Universitas Negeri Medan
vanyssaragih30@gmail.com

Parlaungan Siahaan
Universitas Negeri Medan
parlaungansiahaan@unimed.ac.id

Article Info

History :

Submitted: 12-07-2025

Revised : 22-07-2025

Accepted : 29-07-2025

Keyword :

*Legal Protection, Recorded and
Unrecorded Marriages, Property
Division*

Kata Kunci

*Perlindungan Hukum,
Pencatatan Perkawinan,
Pembagian harta.*

Doi:

[10.21111/jicl.v8i2.14789](https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14789)

Abstract

This study examines the legal protection of property ownership for couples in unregistered (siri) marriages and compares it with the legal framework governing officially registered marriages. Unregistered marriages often lead to legal uncertainty, particularly regarding shared property in cases of divorce or inheritance. The absence of official registration weakens the legal standing of such unions, increasing the risk of injustice, especially for women. Existing legal provisions do not explicitly regulate property protection in unregistered marriages, leaving their resolution largely dependent on law enforcement interpretation or case-by-case court decisions. This research adopts a normative-empirical approach by analyzing statutory regulations and collecting empirical data from field observations and interviews. The findings indicate that marriage registration is crucial for ensuring legal protection of jointly acquired property. Isbat nikah (marriage validation) and the principles of contract law serve as alternatives for gaining legal recognition. This study aims to contribute to the development of a more just and adaptive legal protection system for couples in unregistered marriages.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bentuk pelindungan hukum terhadap kepemilikan harta benda bagi pasangan dalam perkawinan tidak tercatat (siri), serta membandingkannya dengan sistem hukum pada perkawinan resmi. Perkawinan siri kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait status harta bersama saat terjadi perceraian atau pewarisan. Ketiadaan pencatatan resmi menyebabkan lemahnya kekuatan hukum formal, sehingga berisiko menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan. Ketentuan hukum yang ada belum mengatur secara eksplisit pelindungan kepemilikan harta dalam konteks ini, sehingga penanganannya sering bergantung pada interpretasi aparat atau putusan pengadilan yang kasuistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum atas harta bersama. Isbat nikah dan prinsip hukum perikatan menjadi alternatif untuk memperoleh pengakuan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan pelindungan hukum yang lebih adil dan adaptif bagi pasangan dalam perkawinan tidak tercatat.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, Perkawinan diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah “*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹ Sedangkan berdasarkan Pasal 119 dan 120 KUHPerdata, harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama (bila perkawinan telah tercatat), kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pranikah. Prinsip ini berlaku untuk memastikan adanya keadilan dan perlindungan bagi kedua belah pihak, terutama dalam hal pembagian harta ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan.²

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam Islam.³ Hal tersebut dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Dalam hal ini HIR Pasal 1863 menyatakan bahwa catatan atau bukti tertulis termasuk alat bukti yang diakui keabsahannya, tidak saja dalam akad nikah, tetapi juga dalam segala bentuk perjanjian perikatan. Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Indonesia memiliki variasi dalam bentuk pelaksanaan perkawinannya. Mulai dari perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), hingga perkawinan yang cukup dikenal oleh masyarakat dengan perkawinan bawah tangan atau perkawinan siri. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dirahasiakan, dalam arti tidak ada pemberitahuan atau pengumuman atas pernikahan tersebut pada khalayak atau masyarakat.⁴ Secara etimologi kata “*sirri*” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘alaniyyah, yaitu terang-terangan .⁵ Secara normatif dalam perspektif hukum positif Indonesia, menurut peraturan perundang-undangan, nikah sirri merupakan pernikahan yang tidak atas legalitas. Dalam arti tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan

¹ Republik Indonesia, “Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan,” 2012, 1–5.

² Yohanes Don et al., “Kedudukan Istri Dalam Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia The Position of the Wife in the Division of Marital Property According to Islamic Family Law and the Marriage Law in Indonesia” 7, no. 10 (2024): 3812–15, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6262>.

³ Aunur Rahim Sanjaya, Umar Haris, Faqih, “Hukum Perkawinan Islam Di INDONESIA,” *Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017, 9.

⁴ Siri Di, Desa Cibuntu, and Kecamatan Cibitung, “Faktor-Faktor Penyebab Praktik Nikah” 14, no. 1 (2023): 25–33, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v14i1.7088>.

⁵ Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmodjo Program Studi Magister Kenotariatan, “ASPEK HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA,” *NOTARIUS* 12, no. 1 (2019).

mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan lain sebagainya⁶.

Statistik menunjukkan bahwa masih banyak pasangan di Indonesia yang memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang pentingnya pencatatan perkawinan, praktik di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang menjalani perkawinan tanpa pencatatan resmi. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait kepemilikan dan pembagian harta benda ketika terjadi perceraian atau kematian. Menurut data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) pada tahun 2021, lebih dari 34 juta pasangan yang sudah menikah belum tercatat di Dukcapil.⁷ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan langkah penting untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak. Dengan adanya pencatatan yang sah, istri dan anak-anak memiliki perlindungan hukum yang jelas dalam situasi-situasi seperti perceraian, kematian suami, atau pembagian harta warisan. Tanpa pencatatan, istri dari perkawinan tidak tercatat sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim hak-haknya, baik dalam konteks perdata maupun pidana.

Peraturan-peraturan terkait pembagian harta dari perkawinan tidak tercatat telah diatur dalam peraturan-peraturan hukum Islam yakni pembagian harta perceraian atas perkawinan tidak tercatat adalah dibagi dua sama rata antara suami atau istri.⁸ Upaya penyelesaian pembagian harta atas perkawinan tidak tercatat berdasarkan hukum positif adalah dengan melakukan langkah untuk pengesahan perkawinan dengan melakukan permohonan pengajuan itsbat nikah. Setelah perkawinan sudah dinyatakan sah oleh putusan pengadilan. Maka pembagian harta diatur sesuai hukum positif yakni dibagi dua atas suami dan isteri.⁹ Dalam keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan

⁶ endang Zakaria¹ And Muhammad Saad², “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” Vol. XX, no. 2 (2021): 1–23.

⁷ Dinda Devinda, Nurul Asiya Nadhifah, and M Zainul Arifin, “Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Nikah Siri Terhadap UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” 6, no. 1 (2024): 529–46, <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>.

⁸ Demokrasi Jurnal et al., “Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan Dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan Arif Bijaksana Di Dalam Pandangan Islam Perkawinan Adalah Sah Sepanjang Memenuhi Rukun Dan Maha Esa ” Rumah Tangga Yang Baik Dan Kekal Berarti Menolak” 1, no. 2 (2024): 245–53.

⁹ Prodi Hukum Keluarga, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” 2023.

jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.¹⁰

Dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat – syarat nya sah nya perkawinan, yaitu : 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamnya dan kepercayaanya itu; 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹. Secara normatif, perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah kewajiban pencatatan perkawinan secara resmi di instansi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Ketentuan ini bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang besar, terutama dalam konteks hak-hak perdata seperti pewarisan, perwalian anak, dan pembagian harta benda bersama.

Kondisi inilah yang menjadi latar belakang umum dan mendorong dilakukannya kajian mendalam. Ketiadaan pencatatan resmi menyebabkan pasangan dalam perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga perempuan, sebagai pihak yang secara sosial lebih rentan, sering kali tidak dapat mengklaim hak-haknya atas harta bersama. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memperburuk ketimpangan perlindungan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam institusi perkawinan.

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan (gap) antara norma hukum yang menekankan pentingnya pencatatan perkawinan dengan realitas sosial yang memperlihatkan banyaknya pasangan yang memilih untuk tidak mencatatkan pernikahannya.¹² Dalam hukum positif Indonesia, pencatatan adalah syarat sah secara administratif untuk mengakui keberadaan perkawinan dan akibat-akibat hukumnya. Namun dalam praktik, terdapat jutaan pasangan siri yang hidup bersama dan memperoleh harta benda tanpa dasar legalitas formal, sehingga ketika terjadi konflik atau sengketa, mereka tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat.¹³ Diskursus ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih kontekstual, yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan keharusan kepastian hukum.

¹⁰ Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 2 (2020): 219, <https://doi.org/10.21111/jiclv3i2.5389>.

¹¹ L V Lessnussa and M Hadiati, “Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UUPerkawinan Tentang Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia),” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5695–5702.

¹² Kata Kunci, “Pernikahan Tanpa Pencatatan : Kegagalan Negara Dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan Dan Anak Unregistered Marriage : The State’s Failure to Protect the Civil Rights of Women and Children,” 2025, 77–96.

¹³ Nanda Eka Prasetya et al., “Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia” 4, no. 2014 (2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertolak pada hipotesis bahwa: meskipun perkawinan siri tidak memiliki pengakuan hukum secara formal, pendekatan melalui prinsip-prinsip hukum perikatan dan hukum kebendaan dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan rasional atas kepemilikan harta bersama bagi pasangan yang menikah secara tidak tercatat.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu menggabungkan analisis terhadap norma hukum tertulis dengan data empiris dari praktik hukum di masyarakat. Secara normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara empiris, data diperoleh melalui wawancara dan observasi di Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai lokasi penelitian. Pengadilan Tinggi Agama Medan dipilih sebagai lokasi observasi karena memiliki peran penting dalam menangani perkara banding serta membina dan mengawasi pengadilan agama di wilayah hukumnya. Selain itu, lokasinya yang strategis dan mudah diakses turut mendukung kelancaran proses observasi secara langsung dan efektif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya teori hukum yang berlaku, tetapi juga bagaimana norma tersebut dijalankan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kepemilikan harta benda dalam perkawinan tercatat dan tidak tercatat (siri) di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pasangan dalam perkawinan tidak tercatat (siri) dalam membuktikan kepemilikan harta yang diperoleh selama hidup bersama?
3. Bagaimana penerapan prinsip hukum perikatan dan hukum kebendaan dapat memberikan solusi perlindungan hukum yang adil bagi pasangan siri?

Melalui penelitian ini, hasil yang diharapkan adalah tersusunnya sebuah pemahaman hukum yang komprehensif mengenai perlindungan kepemilikan harta benda dalam konteks perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pembaruan sistem hukum di Indonesia agar lebih adaptif dan inklusif, serta mampu menjamin keadilan hukum bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan pendekatan hukum yang relevan terhadap fenomena perkawinan siri yang masih menjadi realitas sosial di Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris, yakni gabungan antara pendekatan hukum normatif dan unsur-unsur empiris.¹⁴ Metode ini bertujuan untuk melihat implementasi ketentuan hukum normatif (seperti undang-undang) dalam praktik nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), yakni

¹⁴ Frls Chad Sherb et al., “126 125 124 123,” no. 2008 (2016): 125–27.

sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, misalnya melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih yaitu seorang Panitera. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain atau melalui dokumen-dokumen tertulis¹⁵

Teknik pengumpulan data menjadi langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari kegiatan penelitian adalah untuk memperoleh data yang relevan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada situasi yang alamiah (*natural setting*), menggunakan sumber data primer, dan teknik yang umum digunakan antara lain observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi.

Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan melalui proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian diorganisasi ke dalam kategori-kategori, dijabarkan dalam unit-unit informasi, disintesis, disusun ke dalam pola-pola tertentu, dipilah mana yang penting dan relevan untuk dipelajari, serta diambil kesimpulan agar informasi yang diperoleh dapat dengan mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.¹⁶

PEMBAHASAN

1. Pentingnya Legalitas Pencatatan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang fundamental dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Tidak hanya berfungsi sebagai ikatan suci antara dua insan yang berkomitmen untuk hidup bersama, tetapi juga sebagai dasar pembentukan keluarga dan keturunan yang diakui secara hukum dan sosial. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap institusi perkawinan tersebut agar hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dapat terlindungi secara adil dan merata. Di Indonesia, legalitas pencatatan perkawinan memiliki makna yang sangat penting sebagai sarana pengakuan negara terhadap keabsahan hubungan pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang agar memperoleh pengakuan hukum¹⁷. Pencatatan ini bukan sekadar formalitas administratif semata, melainkan sebuah mekanisme yang menjamin kepastian hukum bagi para suami istri terkait berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, kepemilikan harta bersama, hak waris, serta perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

¹⁵ Aeniyatul, "Bab Iii Metoda Penelitian," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3 (2019): 1–9.

¹⁶ Devajit Mohajan and Haradhan Kumar Mohajan, "Exploration of Coding in Qualitative Data Analysis: Grounded Theory Perspective," *Research and Advances in Education* 1, no. 6 (2022): 50–60, <https://doi.org/10.56397/rae.2022.12.07>.

¹⁷ Tomy Michael, "Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Mimbar Keadilan*, 2017, 229, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.

Dalam konteks hukum kepemilikan harta, pencatatan perkawinan menjadi sangat krusial karena hukum perdata mengatur bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama (*communauté de biens*). Dengan adanya pencatatan resmi, maka secara hukum negara mengakui bahwa kedua pasangan memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut, sehingga apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan, hak-hak tersebut dapat diselesaikan secara hukum berdasarkan aturan yang berlaku.¹⁸ Dalam Pasal 119 Hukum Perdata dikatakan “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diundiakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”¹⁹. Namun demikian, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua pasangan melakukan pencatatan resmi atas pernikahan mereka. Banyak pasangan yang melakukan perkawinan siri, yakni perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa pencatatan di kantor urusan agama (KUA) atau instansi pemerintah yang berwenang. Ada 3 (tiga) bentuk atau model nikah sirri yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu:

Pertama: Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan petugas negara serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi walimatul ursy.²⁰

Kedua: Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut undang-undang, kedua-duanya masih bersekolah. Pernikahan ini datang atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami dan isteri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya dalam pernikahan setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu. Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN/KUA yang menurut istilah jawa disebut "munggah".

Ketiga model pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan (nikah siri), tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA. Akibatnya, pasangan siri tidak memperoleh pengakuan hukum dari negara dan mengalami ketidakpastian hukum, terutama dalam hal hak atas harta bersama dan perlindungan hukum lainnya.

Ketidakjelasan status hukum dari perkawinan siri ini menimbulkan berbagai permasalahan yang berimplikasi luas, terutama bagi perempuan yang sering kali menjadi

¹⁸ Heppy Hyma Puspitasari, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 129–43, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.252>.

¹⁹ Dengan Rahmat, Tuhan Yang, and Maha Esa, “Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” 1969, no. 1 (2008): 1–24.

²⁰ Sanjaya, Umar Haris, Faqih, “Hukum Perkawinan Islam Di INDONESIA.”

pihak yang paling dirugikan. Tanpa adanya pencatatan resmi, perempuan dalam perkawinan siri sulit membuktikan keberadaan hubungan pernikahan secara hukum dan oleh karenanya sulit memperoleh hak atas harta bersama maupun hak-hak lainnya seperti tunjangan, hak waris, dan perlindungan dari perceraian. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi individu, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Lebih jauh lagi, ketidakpastian hukum dalam perkawinan siri juga menghambat proses pembangunan sosial dan ekonomi. Pasangan yang tidak memiliki pengakuan hukum resmi cenderung kesulitan mengakses berbagai layanan sosial dan ekonomi yang mengharuskan bukti status perkawinan, seperti pengajuan kredit, jaminan sosial, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, legalitas pencatatan perkawinan bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan kebutuhan fundamental untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kehidupan berkeluarga.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan serta memperluas akses pencatatan melalui sistem administrasi yang lebih mudah dan terjangkau.²¹ Salah satu langkah penting adalah penguatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki angka perkawinan siri yang tinggi. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak pasangan yang melakukan pencatatan resmi sehingga memperoleh perlindungan hukum yang layak. Selain itu, lembaga-lembaga sosial dan agama juga dapat berperan strategis dalam mengedukasi masyarakat dan mendorong pencatatan perkawinan. Kerja sama antara pemerintah dan organisasi keagamaan sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum negara dan praktik budaya yang berlaku di masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, perlindungan hukum terhadap perkawinan dapat lebih optimal dan berkeadilan.

2. Ketimpangan Perlindungan Dalam Perkawinan Siri

Perkawinan siri, yang merupakan pernikahan secara agama namun tidak dicatat secara resmi oleh negara, menimbulkan sejumlah permasalahan hukum dan sosial yang cukup kompleks²² Salah satu masalah paling signifikan yang muncul dari praktik perkawinan siri adalah ketimpangan dalam hal perlindungan hukum, terutama terhadap perempuan yang menjadi istri dalam ikatan tersebut. Secara agama, perkawinan siri dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Namun, ketika berbicara tentang perlindungan hukum dalam konteks negara, status perkawinan siri tidak diakui karena tidak melalui prosedur pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pemerintah yang berwenang. Akibatnya, pasangan

²¹ Asir Arfah, “Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH Di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6153–66.

²² Rihlatul Khairiyah, “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri,” *Sanwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2018): 397, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>.

siri secara hukum negara tidak memperoleh pengakuan formal atas ikatan pernikahan mereka.²³

Hal ini berimplikasi langsung pada hak-hak yang seharusnya melekat pada status perkawinan, khususnya hak atas harta bersama, hak waris, dan perlindungan dari perceraian.²⁴ Perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan siri kerap berada pada posisi yang sangat rentan dan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Ketika terjadi perceraian atau kematian suami, istri dalam perkawinan siri menghadapi kesulitan yang luar biasa dalam mengklaim hak-hak yang menjadi miliknya. Karena tidak ada dokumen resmi yang mengakui keberadaan ikatan perkawinan, istri tersebut sering kali tidak diakui secara hukum sebagai ahli waris atau sebagai pihak yang berhak atas harta bersama.

Kondisi ini semakin diperparah oleh fakta bahwa perempuan dalam banyak kasus juga mengalami ketergantungan ekonomi pada suami. Ketergantungan tersebut membuat mereka sulit untuk menuntut hak-haknya, terlebih ketika kurangnya pengetahuan tentang hak-hak hukum yang mereka miliki. Hal ini menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum yang cukup besar antara pasangan yang menikah secara resmi dan pasangan siri, yang lebih banyak dirugikan perempuan. Dalam masyarakat yang masih mengedepankan peran laki-laki dalam pengelolaan harta, perempuan dalam perkawinan siri cenderung berada pada posisi yang rentan. Ketiadaan pencatatan resmi membuat hak-hak perempuan sulit dibuktikan secara hukum, terutama terkait kepemilikan harta bersama. Meski laki-laki juga dapat dirugikan, kerugian yang dialami perempuan umumnya lebih besar karena lemahnya perlindungan hukum atas kontribusinya selama hidup bersama.

Perlindungan yang kurang terhadap perempuan dalam perkawinan siri ini tidak hanya soal hak atas harta, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial. Ketidakpastian status hukum dapat menimbulkan rasa tidak aman dan terabaikan, bahkan stigma sosial, yang mempengaruhi kesejahteraan mental dan sosial perempuan. Banyak perempuan yang memilih untuk tetap diam dan tidak memperjuangkan haknya karena takut mengalami tekanan sosial atau kehilangan hubungan keluarga. Dalam konteks hukum nasional, ketidakmampuan untuk mengklaim hak secara formal membuat perempuan dalam perkawinan siri sulit untuk mengakses perlindungan hukum yang adil. Pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur perkara perkawinan juga tidak dapat mengakomodasi kasus-kasus yang tidak memiliki bukti pencatatan resmi. Oleh sebab itu, perempuan dalam perkawinan siri sering kali terjebak dalam situasi tanpa perlindungan hukum yang jelas, yang berakibat pada ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa.

Permasalahan ketimpangan perlindungan ini semakin rumit apabila disandingkan dengan akses yang terbatas terhadap pendidikan hukum dan pendampingan hukum. Banyak perempuan yang tidak memahami prosedur hukum yang harus ditempuh, seperti

²³ Ika Safitri, “Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak,” 2019, 290–94.

²⁴ Nama Nim and Maria Yosephine Gultom, “Implikasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Urusan Agama Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Tesis,” 2024.

pengajuan isbat nikah atau upaya hukum lainnya.²⁵ Selain itu, ketiadaan lembaga pendampingan hukum yang mudah diakses oleh perempuan di daerah-daerah dengan angka perkawinan siri tinggi semakin memperburuk situasi ini.²⁶ Upaya untuk mengatasi ketimpangan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan siri memerlukan pendekatan yang holistik. Selain reformasi hukum untuk membuka ruang perlindungan lebih luas bagi pasangan siri, perlu juga dilakukan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan hukum dan akses ke layanan bantuan hukum. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi perempuan, serta pemerintah harus bekerjasama secara sinergis untuk memberikan informasi dan pendampingan yang memadai agar perempuan mampu memperjuangkan hak-haknya secara legal dan adil.

Lebih jauh lagi, kesadaran sosial perlu ditingkatkan agar praktik perkawinan siri dapat diminimalkan dan pasangan ter dorong untuk melakukan pencatatan resmi. Di sisi lain, hukum nasional juga perlu mempertimbangkan realitas sosial yang ada dan mengakomodasi perlindungan hak-hak dasar bagi pasangan siri tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya regulasi khusus yang memberikan perlindungan terbatas bagi pasangan siri, misalnya dalam hal pengakuan harta bersama dan hak waris, meskipun perkawinan mereka tidak tercatat secara formal. Dengan demikian, ketimpangan perlindungan dalam perkawinan siri bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak untuk menciptakan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh masyarakat, terutama perempuan yang selama ini menjadi pihak yang paling rentan dan dirugikan

3. Solusi Melalui Isbat Nikah

Dalam menghadapi persoalan ketidaklegalan status perkawinan siri yang menimbulkan kerentanan hukum bagi pasangan, terutama perempuan, proses isbat nikah muncul sebagai solusi hukum yang penting dan strategis.²⁷ Isbat nikah adalah upaya hukum formal yang dapat ditempuh oleh pasangan yang menikah secara siri namun belum memiliki pencatatan resmi, untuk mendapatkan pengesahan perkawinan dari pengadilan agama agar diakui secara negara.²⁸ Isbat nikah berperan sebagai jembatan hukum yang menghubungkan status perkawinan secara agama dengan pengakuan negara. Pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau

²⁵ Menurut Maqasid As-syari Ah, “Marriage in the Form of Kompilasi Hukum Islam According To” 3, no. 1 (n.d.): 1–27.

²⁶ Eko Pujiyono and Ilham Dwi Rafiqi, “Penyaluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri Bagi Masyarakat Di Kelurahan Keputih Kota Surabaya,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pesisir*, 2023, 37–44, <https://doi.org/10.30649/jpmp.v2i2.97>.

²⁷ Suharyono Paputungan et al., “Penetapan Isbat Nikah Di Bawah Umur Dan Pencatatannya Di Kantor Urusan Agama Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum , Universitas Gorontalo , Indonesia,” 2025, 165–78.

²⁸ Agustinus Samosir, Rheza Dwi Kristiani, and Fitriyani Fitriyani, “Analisis Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Berdasarkan Putusan Nomor : 473/PDT.P/2022/PA.LLG Di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B,” *Kertha Wicaksana* 18, no. 2 (2024): 46–51, <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.46-51>.

isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, ketentuan ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4). Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB II Pasal 7 ayat (3) tentang Dasar-Dasar Perkawinan membatasi kebolehannya pada pernikahan pernikahan dengan kondisi tertentu. Dengan adanya akta nikah resmi hasil isbat, pasangan memperoleh status hukum yang sah di mata negara sehingga hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan dapat dilindungi secara hukum. Ini termasuk hak atas harta bersama, hak waris, hak nafkah, dan hak-hak keperdataan lainnya yang sebelumnya sulit diakses oleh pasangan siri. Namun demikian, proses isbat nikah tidaklah mudah dan memiliki sejumlah tantangan. Pertama, permohonan isbat nikah harus diajukan ke Pengadilan Agama dengan melengkapi berbagai dokumen pendukung. Dokumen ini bisa berupa bukti perkawinan secara agama, seperti surat nikah siri, saksi yang mengetahui pernikahan, atau bukti lain yang mendukung keberadaan ikatan pernikahan tersebut. Kedua, permohonan ini harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, sehingga jika salah satu pihak menolak, proses pengesahan akan sulit berjalan. Selain itu, proses administratif dan biaya juga menjadi kendala bagi banyak pasangan yang ingin melakukan isbat nikah. Pengajuan isbat nikah memerlukan waktu yang tidak sebentar, mulai dari pengumpulan bukti, sidang pengadilan, hingga akhirnya mendapatkan putusan yang mengesahkan perkawinan. Bagi pasangan yang berasal dari kalangan ekonomi rendah, biaya yang harus dikeluarkan bisa menjadi beban tambahan yang memberatkan. Dasar hukum pelaksanaan itsbat nikah yaitu Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena tidak tercatat. Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, oleh Pengadilan Agama akan diproses sesuai ketentuan hukum acara

Kendala lain yang cukup sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan informasi mengenai prosedur isbat nikah.²⁹ Banyak pasangan siri yang tidak mengetahui bahwa mereka bisa mengajukan isbat nikah, sehingga mereka tetap menjalani kehidupan tanpa pengakuan hukum yang memadai. Ketiadaan edukasi dan sosialisasi mengenai isbat nikah membuat upaya ini kurang maksimal sebagai solusi perlindungan hukum. Meskipun begitu, proses isbat nikah merupakan satu-satunya jalur hukum formal yang dapat memperkuat posisi hukum pasangan siri. Setelah akta nikah resmi diterbitkan, pasangan memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan pasangan yang menikah secara resmi dari awal. Dengan demikian, hak-hak terkait harta bersama, hak waris, serta hak-hak lain yang bersifat keperdataan dapat dipertahankan dan ditegakkan secara hukum.

Dalam konteks pembuktian kepemilikan harta, akta nikah hasil isbat sangat berperan penting sebagai bukti formal yang menguatkan posisi pasangan dalam perselisihan harta.³⁰ Keberadaan dokumen resmi ini menghilangkan keraguan hukum yang biasanya menghalangi pasangan siri untuk mendapatkan pengakuan hak. Lebih jauh, isbat nikah juga berdampak positif terhadap aspek sosial dan psikologis pasangan. Pengesahan status perkawinan secara resmi dapat meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan psikologis karena mereka tidak lagi hidup dalam ketidakpastian hukum. Selain itu, status resmi ini juga dapat menghilangkan stigma sosial yang sering melekat pada perkawinan siri, sehingga pasangan dan anak-anak mereka memperoleh pengakuan sosial yang lebih baik.

Namun demikian, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperbaiki dan mempermudah prosedur isbat nikah agar lebih ramah dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Hal ini termasuk menurunkan biaya, mempercepat proses pengadilan, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya legalisasi perkawinan siri melalui isbat nikah. Pelayanan terpadu dan penyederhanaan prosedur dapat mendorong lebih banyak pasangan untuk mengajukan isbat nikah, sehingga secara bertahap mengurangi jumlah perkawinan siri yang tidak tercatat. Selain itu, lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil perlu berperan aktif memberikan pendampingan hukum kepada pasangan siri dalam proses isbat nikah. Pendampingan ini sangat dibutuhkan agar proses pengajuan berjalan lancar, terutama bagi perempuan yang biasanya mengalami keterbatasan akses informasi dan sumber daya.

4. Kendala Pembuktian Kepemilikan Harta dalam Perkawinan Siri

Salah satu persoalan utama yang kerap menjadi kendala dalam perkawinan siri adalah pembuktian atas kepemilikan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.³¹ Karena tidak adanya pencatatan resmi yang mengakui ikatan perkawinan tersebut secara hukum negara, pasangan yang menikah secara siri menghadapi tantangan besar dalam membuktikan hak mereka atas harta yang telah mereka kumpulkan bersama.

²⁹ Salasiah Salasiah et al., “Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Isbat...,” 2022, 65–78.

³⁰ Yahya Abdi Nugroho, “Keberlakuan Akta Perkawinan Terhadap Harta Bersama,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (2023): 326–31, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.296>.

³¹ Sirri Terhadap, Harta Benda, and Bersama Gono, “Hak Hak Perdata Akibat Perceraian Pasangan Kawin Sirri Terhadap Harta Benda Bersama (Gono Gini)” 1 (2023): 54–68.

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, pembuktian kepemilikan harta benda harus didasarkan pada dokumen-dokumen formal yang diakui oleh hukum, seperti sertifikat tanah, akta jual beli, kuitansi pembayaran, dan dokumen legal lainnya. Ketika pasangan menikah secara resmi dan tercatat, dokumen nikah menjadi bukti kuat bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, pada perkawinan siri, tidak ada dokumen resmi yang mengikat kedua pihak, sehingga hal ini membuat pembuktian atas harta menjadi sangat sulit.

Untuk mengatasi kendala ini, pasangan siri biasanya mengandalkan dua jenis bukti utama. Pertama adalah bukti tertulis yang ada dan dapat dihadirkan, seperti kuitansi pembelian barang, sertifikat atas nama salah satu atau kedua pihak, atau dokumen lain yang menyatakan kepemilikan bersama. Namun, bukti tertulis ini seringkali tidak cukup karena nama pada dokumen biasanya hanya tercantum salah satu pihak, yang bisa menjadi kendala ketika terjadi sengketa. Kedua adalah bukti berupa saksi, yang biasanya terdiri dari keluarga dekat, tetangga, atau orang-orang yang mengetahui kehidupan dan hubungan pasangan tersebut secara langsung. Saksi ini berfungsi sebagai penunjang pembuktian bahwa pasangan memang hidup bersama dan turut serta dalam mengelola dan membangun harta benda yang dimiliki. Meski saksi memiliki peranan penting, dalam praktiknya kekuatan pembuktian saksi sangat lemah jika tidak didukung oleh bukti tertulis formal yang diakui hukum.³²

Sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam ranah hukum perdata, sangat menekankan pembuktian yang sahih dan formal. Hal ini menyebabkan pasangan siri, terutama istri yang seringkali tidak memiliki dokumen yang kuat, berada dalam posisi yang sangat lemah ketika harus mengajukan klaim atas harta bersama. Tanpa bukti administratif yang kuat, klaim mereka kerap tidak diakomodasi oleh pengadilan sehingga hak-hak mereka tidak terpenuhi. Selain itu, perbedaan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya dokumentasi kepemilikan harta membuat banyak pasangan siri tidak mempersiapkan bukti-bukti yang memadai. Mereka seringkali mengandalkan hubungan sosial dan kepercayaan semata tanpa melakukan pencatatan atau perjanjian tertulis mengenai harta yang mereka peroleh bersama. Hal ini memperburuk posisi hukum mereka ketika terjadi konflik.

Dalam praktiknya, beberapa pasangan siri mencoba menggunakan berbagai strategi hukum alternatif, seperti membuat surat perjanjian tertulis secara mandiri yang menyatakan kepemilikan bersama atas harta, atau melakukan pembuatan surat hibah atau perjanjian kerja sama yang dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa. Namun, tanpa pengakuan dari pengadilan atau notaris, dokumen-dokumen tersebut tidak selalu cukup kuat untuk menjamin perlindungan hukum. Kendala lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses pasangan siri terhadap pendampingan hukum. Banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan untuk mendapatkan bantuan hukum yang

³² Mansari Mansari, Haspan Yusuf Ritonga, and Rahmad Hidayat, "Pemidanaan Terhadap Penggelapan Harta Dari Nikah Siri," *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023): 283, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.532>.

dapat membantu mereka mengumpulkan dan menyiapkan bukti yang diperlukan untuk memperkuat posisi hukum mereka.

Ketidakmampuan membuktikan kepemilikan harta ini sering berujung pada ketidakadilan bagi pihak yang rentan, terutama perempuan. Dalam banyak kasus, istri siri harus rela kehilangan hak atas harta yang telah mereka kontribusikan selama masa perkawinan karena tidak dapat membuktikan secara hukum kepemilikan mereka. Ini menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi pasangan siri mengenai pentingnya pengumpulan dan penyimpanan bukti kepemilikan harta. Pemberian informasi dan pendampingan mengenai cara-cara praktis seperti pembuatan dokumen perjanjian tertulis, penggunaan kuitansi, dan pemanfaatan saksi dapat membantu memperkuat posisi hukum mereka.

Selain itu, reformasi hukum dan kebijakan juga perlu mempertimbangkan perlindungan khusus bagi pasangan siri terkait pembuktian harta. Sistem hukum dapat dikembangkan agar lebih fleksibel dalam menerima bentuk-bentuk pembuktian yang lebih beragam, termasuk bukti sosial dan saksi yang valid, guna mencegah ketidakadilan yang kerap menimpa pasangan siri. Dengan demikian, pembuktian kepemilikan harta dalam perkawinan siri adalah persoalan kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional. Pendekatan ini meliputi edukasi hukum, pendampingan hukum, penyusunan dokumen legal, serta reformasi regulasi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pasangan siri dalam mengamankan hak-hak mereka atas harta bersama.

5. Relevansi Hukum Perikatan dalam Perlindungan Harta Perkawinan Siri

Dalam memahami persoalan perlindungan harta dalam perkawinan siri, pendekatan hukum perikatan menjadi sangat relevan dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum alternatif.³³ Hukum perikatan sendiri merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban, khususnya dalam hal kewajiban pembayaran atau pemenuhan sesuatu. Konsep ini sangat penting karena tidak semua hubungan hukum harus berawal dari kontrak formal; perikatan bisa timbul dari berbagai peristiwa hukum, termasuk hubungan perkawinan tidak tercatat secara resmi.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang memberikan hak kepada pihak yang satu dan kewajiban kepada pihak lainnya untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.³⁴ Dalam konteks perkawinan siri, walaupun tidak ada kontrak pernikahan yang tercatat secara resmi,

³³ Wreda Danang Widoyoka Yora Selia Permono, "Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary," *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA)* *Djauhari* 1, no. 2 (2017): 64–86.

³⁴ Maria Yulianty, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," no. September (2024): 1–5.

hubungan suami-istri tetap menghasilkan hak dan kewajiban yang melibatkan harta kekayaan. Dalam praktiknya, istri atau suami dalam perkawinan siri yang berkontribusi secara nyata dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga atau dalam pembentukan harta bersama dapat dianggap memiliki perikatan secara sosial dan moral dengan pasangannya. Contohnya, istri yang turut bekerja, mengelola usaha keluarga, atau membantu pengelolaan keuangan rumah tangga ikut menimbulkan kewajiban bagi suami untuk mengakui kontribusi tersebut.

Meski tidak diatur secara eksplisit dalam hukum perdata formal mengenai hak-hak pasangan siri, pendekatan hukum perikatan menawarkan ruang bagi pengakuan atas hak-hak tersebut melalui bukti kontribusi dan hubungan yang nyata. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa harta, pengadilan bisa mempertimbangkan adanya perikatan yang timbul dari kehidupan bersama meskipun tidak didukung oleh dokumen pencatatan pernikahan resmi. Selain itu, hukum perikatan juga memungkinkan pasangan siri untuk membuat perjanjian-perjanjian yang dapat menjadi bukti formal kepemilikan harta, misalnya perjanjian kerja sama, perjanjian pemisahan harta, atau surat pernyataan tentang kepemilikan bersama. Dokumen-dokumen tersebut bisa memperkuat posisi hukum pasangan dalam menyelesaikan sengketa harta.

Namun, kendala yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman pasangan siri tentang mekanisme hukum perikatan dan bagaimana membuat perjanjian yang memiliki kekuatan hukum.³⁵ Seringkali, pasangan siri hanya bergantung pada kesepakatan informal yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga rentan dibatalkan oleh salah satu pihak. Dalam konteks ini, edukasi dan pendampingan hukum sangat dibutuhkan agar pasangan siri dapat memanfaatkan prinsip hukum perikatan untuk mengamankan hak-hak mereka. Lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam memberikan bimbingan teknis terkait pembuatan perjanjian hukum dan pengumpulan bukti yang dibutuhkan.

Pendekatan hukum perikatan juga bisa membuka jalan bagi perlindungan hak perempuan yang seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam perkawinan siri.³⁶ Dengan mengakui adanya perikatan sebagai akibat dari kehidupan bersama dan kontribusi terhadap harta, perempuan dapat memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut haknya atas harta bersama. Meski demikian, perlu diingat bahwa pendekatan hukum perikatan tidak serta-merta menghapuskan kebutuhan akan pencatatan perkawinan resmi. Pencatatan perkawinan tetap menjadi jalan utama untuk mendapatkan kepastian hukum yang kuat dan perlindungan yang menyeluruh terhadap hak-hak pasangan. Pendekatan perikatan lebih berfungsi sebagai solusi sementara atau alternatif bagi pasangan yang belum atau tidak bisa mencatatkan pernikahan mereka secara resmi.

³⁵ Tutus Charlesma Putra, “Kepastian Perlindungan Hukum Pasca Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Perihal Perjanjian Perkawinan” 6, no. 4 (2024): 10864–72.

³⁶ A Rouf and N Fatmawati, “Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan,” *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023), <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/589%0Ahttps://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/download/589/515>.

Lebih jauh, perkembangan hukum di Indonesia sebaiknya mengakomodasi dinamika sosial yang ada, termasuk memberikan ruang yang memadai bagi perlindungan hak-hak pasangan siri melalui prinsip-prinsip hukum perikatan. Hal ini sekaligus dapat mengurangi ketimpangan perlindungan dan memperkuat keadilan dalam penyelesaian sengketa harta. Dengan demikian, hukum perikatan merupakan instrumen hukum yang sangat relevan dan strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan siri. Penguatan pemahaman dan implementasinya akan memberikan kontribusi nyata dalam menjembatani kekosongan hukum formal akibat tidak tercatatnya pernikahan.

6. Studi Kasus: Juanda Sagala dan Wariyem – Potret Nyata Sengketa Harta dalam Perkawinan Siri

Untuk memahami bagaimana hukum dan realitas sosial saling berkelindan dalam kasus perkawinan siri, perlu dikaji contoh konkret yang mencerminkan kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu studi kasus yang cukup representatif adalah sengketa antara **Juanda Sagala** dan **Wariyem**, pasangan yang hidup bersama selama bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan siri tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Juanda Sagala dan Wariyem menjalin hubungan suami-istri secara siri sejak awal tahun 2000-an. Keduanya hidup bersama dalam satu rumah dan menjalankan kehidupan rumah tangga layaknya pasangan resmi. Selama menjalani hidup bersama, Wariyem diketahui turut membantu dalam membangun perekonomian rumah tangga, bahkan berkontribusi dalam pembelian sebidang tanah dan pembangunan rumah tempat tinggal mereka. Kontribusi Wariyem tidak hanya bersifat fisik dan tenaga, melainkan juga material, dengan menyisihkan hasil usahanya sebagai penjual sayur dan menjahit. Dari hasil kerja bersama selama bertahun-tahun tersebut, pasangan ini berhasil memiliki sejumlah aset yang antara lain terdiri dari sebidang tanah, bangunan rumah semi permanen, serta perabot rumah tangga yang nilainya tidak sedikit jika diakumulasi. Namun, karena tidak ada pencatatan resmi pernikahan mereka, seluruh aset tersebut secara administratif tercatat atas nama Juanda Sagala semata. Ini menimbulkan masalah serius ketika hubungan keduanya mulai memburuk.

6.1. Awal Mula Konflik dan Ketimpangan Kepemilikan

Permasalahan mulai muncul ketika Juanda Sagala ingin menikah lagi secara resmi dengan perempuan lain. Ia pun meminta Wariyem untuk meninggalkan rumah yang selama ini mereka tempati bersama. Wariyem menolak permintaan tersebut karena merasa telah memiliki hak atas rumah dan tanah yang selama ini ditempatinya, mengingat kontribusinya dalam pembangunan dan pembiayaan tempat tinggal tersebut. Juanda, di sisi lain, mengklaim bahwa seluruh aset tersebut adalah milik pribadinya karena secara hukum terdaftar atas namanya. Tanpa adanya pencatatan perkawinan, Wariyem tidak memiliki posisi hukum yang diakui sebagai istri sah dan tidak memiliki dokumen pembuktian formal atas kontribusinya terhadap harta tersebut. Dalam kondisi ini, Wariyem menghadapi dilema besar: secara moral dan sosial ia dianggap istri oleh

lingkungan sekitar, namun secara hukum formal ia tidak memiliki kedudukan yang kuat untuk menuntut hak atas harta bersama.

6.2. Upaya Penyelesaian melalui Mediasi Nonformal

Karena tidak ada jalan keluar yang disepakati oleh kedua belah pihak, pihak keluarga dan perangkat desa turun tangan untuk memediasi sengketa antara Juanda dan Wariyem. Melalui forum musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT, RW, serta kepala desa, akhirnya diambil keputusan mediasi nonformal. Hasil musyawarah memutuskan bahwa Wariyem akan memberikan **uang torokan** (kompensasi) kepada Juanda Sagala sebesar sejumlah tertentu sebagai bentuk ganti rugi atas rumah yang selama ini ditempatinya. Sebagai gantinya, Juanda bersedia menandatangani **surat pernyataan** yang menyebutkan bahwa rumah dan tanah tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Wariyem. Surat tersebut ditandatangani di hadapan para saksi dan dicap oleh pemerintah desa setempat, lalu disimpan oleh kedua belah pihak. Meski tidak sekuat akta notaris atau putusan pengadilan, dokumen ini menjadi satu-satunya pegangan hukum administratif yang dimiliki Wariyem untuk mempertahankan haknya atas rumah dan tanah tersebut.

6.3. Pelajaran dari Kasus Juanda dan Wariyem

Studi kasus ini menunjukkan secara gamblang bagaimana posisi perempuan dalam perkawinan siri sangat rentan secara hukum. Tidak adanya pencatatan pernikahan membuat perempuan kehilangan akses terhadap keadilan hukum ketika terjadi sengketa harta atau perceraian. Dalam banyak kasus seperti ini, perempuan hanya bisa bergantung pada pendekatan sosial dan musyawarah adat yang sifatnya tidak mengikat secara hukum formal. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya **dokumen pendukung**, meskipun hanya berupa surat pernyataan bermaterai dan disaksikan oleh tokoh masyarakat. Dokumen-dokumen seperti ini dapat memperkuat posisi tawar perempuan dan menjadi bukti awal jika kelak dibutuhkan dalam proses hukum yang lebih tinggi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua konflik dapat diselesaikan secara damai seperti dalam kasus ini. Jika salah satu pihak tidak bersedia bekerja sama, maka proses penyelesaian bisa berlarut-larut dan berujung pada pengusiran sepihak, pengambilan paksa aset, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga.

6.4. Implikasi Sosial dan Yuridis

Secara sosial, kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat mengandalkan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah adat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan perkawinan siri. Pendekatan ini memang mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan kearifan lokal, namun kelemahannya adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika kelak salah satu pihak melanggar kesepakatan. Secara yuridis, kasus ini menegaskan perlunya pencatatan perkawinan sebagai dasar legal formal. Pencatatan tersebut bukan hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut hak-hak keperdataan, termasuk harta bersama, hak waris, hak nafkah, dan hak atas pengakuan hukum di mata negara.

7. Alternatif Penyelesaian di Luar Pengadilan

Dalam konteks hukum Indonesia, sistem penyelesaian sengketa tidak hanya terbatas pada jalur litigasi atau melalui pengadilan. Khususnya dalam perkara-perkara keluarga seperti konflik harta dalam perkawinan tidak tercatat, penyelesaian di luar pengadilan menjadi pilihan yang umum dan relatif lebih bisa diterima oleh masyarakat. Terlebih ketika salah satu pihak tidak memiliki legal standing yang kuat, seperti yang sering dialami perempuan dalam perkawinan siri. Hal ini mengharuskan ditempuhnya pendekatan alternatif, yang meskipun tidak mengikat secara hukum sekuat putusan pengadilan, mampu memberi solusi sementara secara sosial.

7.1. Mediasi Berbasis Komunitas dan Adat Lokal

Penyelesaian konflik melalui mediasi berbasis komunitas merupakan bentuk penerapan nilai-nilai lokal dalam mengurai persoalan rumah tangga. Di banyak wilayah di Indonesia, tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW, kepala desa, tokoh agama, dan tokoh adat memainkan peran penting dalam memediasi persoalan warganya. Dalam kasus perkawinan siri, kehadiran para tokoh ini menjadi sangat berarti karena mereka memiliki legitimasi moral yang tinggi di mata masyarakat. Misalnya, ketika terjadi sengketa harta antara pasangan siri, perangkat desa dapat memfasilitasi dialog dan musyawarah antara kedua belah pihak. Proses ini biasanya dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari pertemuan awal (clarifikasi masalah), pendalaman informasi (menggali bukti kontribusi dan saksi), hingga mediasi terbuka yang ditujukan untuk mencari kesepakatan damai. Di akhir proses, biasanya dibuat **surat pernyataan kesepakatan** yang ditandatangani oleh kedua pihak dan disaksikan oleh para tokoh. Meskipun dokumen ini tidak setara dengan putusan pengadilan, ia dapat berfungsi sebagai **bukti administratif** yang sah dan dapat dijadikan alat bukti awal apabila persoalan ini dibawa ke ranah hukum.

7.2. Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Bantuan Hukum

Banyak kasus perempuan dalam perkawinan siri yang mengalami kesulitan hukum dalam mengklaim haknya atas harta bersama disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum dan akses terhadap pendampingan. Oleh karena itu, **lembaga bantuan hukum** (LBH), organisasi masyarakat sipil, dan organisasi perempuan memiliki peran vital dalam menyediakan **bantuan hukum gratis**, baik berupa konsultasi, advokasi, maupun pendampingan litigasi dan nonlitigasi. Sebagai contoh, LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) telah lama memberikan layanan bantuan hukum bagi perempuan korban ketidakadilan dalam rumah tangga, termasuk mereka yang berada dalam hubungan perkawinan siri. Bantuan ini mencakup penyusunan surat pernyataan, negosiasi dengan pihak pasangan, hingga penyusunan permohonan **isbat nikah** ke pengadilan jika dibutuhkan. Pendampingan hukum ini menjadi penting karena banyak perempuan yang tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut perlindungan hukum, meski hubungan pernikahannya tidak tercatat. Dalam proses mediasi informal, keberadaan penasihat hukum atau paralegal dari lembaga bantuan hukum juga meningkatkan keadilan prosedural dan membantu mencegah terjadinya manipulasi atau tekanan dari pihak yang lebih dominan secara sosial atau ekonomi.

7.3. Kelebihan Penyelesaian Nonformal

Penyelesaian nonformal memiliki beberapa kelebihan yang menjadikannya pilihan utama dalam masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum menjangkau akses ke pengadilan secara optimal:

1. Cepat dan hemat biaya: Prosesnya tidak membutuhkan biaya besar seperti perkara di pengadilan dan bisa dilakukan dalam waktu singkat.
2. Fleksibel: Tidak terikat pada prosedur hukum yang kaku, memungkinkan adanya dialog terbuka dan kompromi.
3. Akomodatif terhadap nilai lokal: Penyelesaian berbasis adat dan musyawarah mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan harmoni sosial.
4. Meminimalkan konflik berkepanjangan: Dengan tidak mengedepankan konfrontasi hukum, mediasi bisa meminimalkan permusuhan dan memperbaiki hubungan antarpihak.

Di banyak kasus, penyelesaian nonformal menghasilkan **kesepakatan damai** yang dianggap adil oleh kedua pihak, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

7.4. Kelemahan dan Risiko Jalur Nonformal

Meskipun memiliki banyak kelebihan, penyelesaian nonformal juga memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan:

1. Tidak memiliki kekuatan eksekusi hukum: Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan, tidak ada mekanisme formal untuk menegakkan perjanjian tersebut.
2. Tidak semua pihak memiliki posisi tawar yang setara: Dalam kasus perkawinan siri, sering kali perempuan berada pada posisi yang lebih lemah secara ekonomi maupun sosial, sehingga hasil kesepakatan bisa bias atau tidak mencerminkan keadilan substansial.
3. Dokumen hasil mediasi tidak serta merta diakui pengadilan: Jika kelak persoalan dibawa ke ranah litigasi, dokumen informal seperti surat pernyataan hanya berfungsi sebagai bukti pendukung, bukan sebagai dasar hukum yang final.
4. Potensi tekanan atau intimidasi dalam musyawarah: Dalam beberapa kasus, pihak perempuan dipaksa menyetujui kesepakatan yang merugikan karena tekanan dari keluarga atau tokoh masyarakat yang lebih memihak.

7.5. Penguatan Jalur Mediasi Berbasis Hukum

Untuk menjembatani antara pendekatan sosial dan kepastian hukum, perlu dikembangkan sistem mediasi yang berbasis hukum namun tetap responsif terhadap nilai lokal. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan mediasi desa dalam proses hukum di tingkat pengadilan. Dalam praktiknya, banyak Pengadilan Agama sudah mulai mendorong mediasi prapersidangan sebagai syarat formil sebelum pemeriksaan perkara harta bersama atau isbat nikah dilakukan. Selain itu, dokumen hasil mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat bisa ditingkatkan status hukumnya dengan pengesahan notaris atau penyaksian oleh pejabat desa yang diangkat secara administratif. Langkah ini tidak hanya memperkuat bukti hukum, tetapi juga memperluas pemahaman masyarakat

bahwa penyelesaian yang dilakukan secara informal pun dapat memperoleh **legitimasi formal** apabila didukung oleh dokumentasi hukum yang sah.

PENUTUP

Dalam perkawinan siri meskipun sah secara agama, akan menciptakan ketimpangan perlindungan hukum yang sangat nyata, terutama terhadap perempuan. Perkawinan diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Sedangkan berdasarkan Pasal 119 dan 120 KUHPerdata, harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama (bila perkawinan telah tercatat), kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pranikah. Prinsip ini berlaku untuk memastikan adanya keadilan dan perlindungan bagi kedua belah pihak, terutama dalam hal pembagian harta ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Ketidakadaan pencatatan resmi menjadikan status hukum pasangan siri tidak diakui oleh negara, yang berdampak serius pada hak-hak perempuan seperti hak atas harta bersama, hak waris, dan perlindungan dari perceraian. Perempuan dalam posisi ini kerap mengalami kerentanan berlapis seperti dari sisi hukum, ekonomi, hingga sosial dan psikologis. Ketergantungan ekonomi terhadap suami, minimnya pemahaman hukum, dan stigma sosial semakin memperburuk situasi, menjadikan mereka pihak yang paling terdampak dari ketiadaan perlindungan negara. Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan wujud ketidakadilan struktural yang perlu ditanggapi secara serius oleh sistem hukum dan masyarakat luas.

Dalam konteks ini, isbat nikah muncul sebagai mekanisme legal yang penting untuk menjembatani status keagamaan dengan pengakuan hukum negara. Meskipun memiliki tantangan prosedural dan biaya, isbat nikah menjadi satu-satunya jalan untuk memperoleh legitimasi hukum bagi pasangan siri. Pengesahan ini membuka akses terhadap hak-hak hukum yang sebelumnya tertutup, sekaligus memberikan kepastian dan pengakuan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, solusi atas ketimpangan perlindungan hukum ini harus dilakukan secara menyeluruh dengan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan hukum, serta peningkatan akses terhadap layanan bantuan hukum.

Penulis mengajukan sejumlah rekomendasi sebagai bentuk kontribusi terhadap penyelesaian sengketa harta dalam konteks perkawinan siri. Pertama, perlu adanya upaya penguatan terhadap jalur mediasi non-formal, di mana pemerintah daerah, terutama aparat desa didorong untuk memainkan peran aktif sebagai penengah dalam proses penyelesaian secara musyawarah. Upaya ini perlu dibarengi dengan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur dan manfaat dari mediasi non-formal, agar pasangan yang menikah secara siri memiliki pemahaman bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus melalui proses hukum resmi. Kedua, kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan kesepakatan terkait harta bersama juga perlu ditingkatkan.

Walaupun perkawinan siri tidak diakui secara administratif, mendokumentasikan perjanjian dalam bentuk surat pernyataan atau berita acara dapat memberikan dasar hukum yang kuat jika terjadi konflik dan diperlukan penyelesaian melalui jalur hukum. Ketiga, edukasi mengenai konsep dasar hukum perikatan menjadi penting untuk diberikan kepada masyarakat, khususnya kelompok yang rentan dalam relasi perkawinan siri. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum perdata ini memungkinkan mereka untuk mengetahui hak-haknya, termasuk hak atas kepemilikan harta bersama. Dalam proses ini, advokat dan lembaga bantuan hukum dapat memainkan peran strategis dalam menyampaikan edukasi hukum secara sederhana dan dapat dipahami. Keempat, diperlukan dorongan untuk melakukan kajian hukum secara lebih mendalam guna membentuk kerangka regulasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap persoalan perkawinan siri. Meskipun terdapat berbagai tantangan, langkah ini penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan pengakuan hukum terbatas terhadap akibat-akibat dari perkawinan siri, tanpa mengesampingkan pentingnya pencatatan resmi sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Nugroho, Yahya. “Keberlakuan Akta Perkawinan Terhadap Harta Bersama.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (2023): 326–31. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.296>.
- Aeniyatul. “Bab Iii Metoda Penelitian.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3 (2019): 1–9.
- Ah, Menurut Maqasid As-syari. “Marriage in the Form of Kompilasi Hukum Islam According To” 3, no. 1 (n.d.): 1–27.
- Arfah, Asir. “Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH Di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6153–66.
- Daniar Syamdan, Addin, and Djumadi Purwoatmodjo Program Studi Magister Kenotariatan. “ASPEK HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA.” *NOTARIUS* 12, no. 1 (2019).
- Devinda, Dinda, Nurul Asiya Nadhifah, and M Zainul Arifin. “Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Nikah Siri Terhadap UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” 6, no. 1 (2024): 529–46. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>.
- Di, Siri, Desa Cibuntu, and Kecamatan Cibitung. “Faktor-Faktor Penyebab Praktik Nikah” 14, no. 1 (2023): 25–33. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v14i1.7088>.
- Don, Yohanes, Bosco Watu, Christina Bagenda, Kalijunjung Hasibuan, and Alief Akbar Musaddad. “Kedudukan Istri Dalam Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia The

- Position of the Wife in the Division of Marital Property According to Islamic Family Law and the Marriage Law in Indonesia” 7, no. 10 (2024): 3812–15. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6262>.
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri. “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law* 3, no. 2 (2020): 219. <https://doi.org/10.21111/jicls.v3i2.5389>.
- Hyma Puspytasari, Heppy. “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 129–43. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.252>.
- Indonesia, Republik. “Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan,” 2012, 1–5.
- Jurnal, Demokrasi, Riset Ilmu, Sosial Politik, No April, Alamat Jl, Raya Serang, Kec Cikupa, Kabupaten Tangerang, and Ada Ijab. “Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan Dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan Arif Bijaksana Di Dalam Pandangan Islam Perkawinan Adalah Sah Sepanjang Memenuhi Rukun Dan Maha Esa ” Rumah Tangga Yang Baik Dan Kekal Berarti Menolak” 1, no. 2 (2024): 245–53.
- Keluarga, Prodi Hukum. “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” 2023.
- Khoiriyah, Rihlatul. “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2018): 397. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>.
- Kunci, Kata. “Pernikahan Tanpa Pencatatan : Kegagalan Negara Dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan Dan Anak Unregistered Marriage : The State ’ s Failure to Protect the Civil Rights of Women and Children,” 2025, 77–96.
- Lessnussa, L V, and M Hadiati. “Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UUPerkawinan Tentang Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia).” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5695–5702.
- Mansari, Mansari, Haspan Yusuf Ritonga, and Rahmad Hidayat. “Pemidanaan Terhadap Penggelapan Harta Dari Nikah Siri.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023): 283. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.532>.
- Michael, Tomy. “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Mimbar Keadilan*, 2017, 229. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.
- Mohajan, Devajit, and Haradhan Kumar Mohajan. “Exploration of Coding in Qualitative Data Analysis: Grounded Theory Perspective.” *Research and Advances in Education* 1, no. 6 (2022): 50–60. <https://doi.org/10.56397/rae.2022.12.07>.

Nim, Nama, and Maria Yosephine Gultom. “Implikasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Urusan Agama Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Tesis,” 2024.

Paputungan, Suharyono, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, Alamat Kampus, Jln Sultan, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, and Kota Gorontalo. “Penetapan Isbat Nikah Di Bawah Umur Dan Pencatatannya Di Kantor Urusan Agama Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum , Universitas Gorontalo , Indonesia,” 2025, 165–78.

Prasetya, Nanda Eka, Mira Diva Prasyanti, Miskha Ainun Nisa, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, and Jawa Timur. “Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia” 4, no. 2014 (2025).

Pujiyono, Eko, and Ilham Dwi Rafiqi. “Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri Bagi Masyarakat Di Kelurahan Keputih Kota Surabaya.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pesisir*, 2023, 37–44. <https://doi.org/10.30649/jpmp.v2i2.97>.

Putra, Tutus Charlesma. “Kepastian Perlindungan Hukum Pasca Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Perihal Perjanjian Perkawinan” 6, no. 4 (2024): 10864–72.

Rahmat, Dengan, Tuhan Yang, and Maha Esa. “Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” 1969, no. 1 (2008): 1–24.

Rouf, A, and N Fatmawati. “Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan.” *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023). <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/589%0Ahttps://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/download/589/515>.

Safitri, Ika. “Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak,” 2019, 290–94.

Salasiah, Salasiah, Sanawiah Sanawiah, Ariyadi Ariyadi, Muhammad Wahdini, Muhammadiyah Palangkaraya, Pengadilan Agama, and Kesadaran Hukum. “Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Isbat...,” 2022, 65–78.

Samosir, Agustinus, Rheza Dwi Kristiani, and Fitriyani Fitriyani. “Analisis Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Berdasarkan Putusan Nomor : 473/PDT.P/2022/PA.LI.G Di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B.” *Kertha Wicaksana* 18, no. 2 (2024): 46–51. <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.46-51>.

Sanjaya, Umar Haris, Faqih, Aunur Rahim. “Hukum Perkawinan Islam Di INDONESIA.” *Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017, 9.

Sherb, Frls Chad, Alicia Pruden-beniuk, Craig Johnso, Frls Jenny Burgess, Frls Aa, Jordan Walker, Red Deer, and Matthew Coombs. “126 125 124 123,” no. 2008 (2016): 125–27.

Terhadap, Sirri, Harta Benda, and Bersama Gono. “Hak Hak Perdata Akibat Perceraian Pasangan Kawin Sirri Terhadap Harta Benda Bersama (Gono Gini)” 1 (2023): 54–68.

Yora Selia Permono, Wreda Danang Widoyoka. “Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary.” *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Trafficking) (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya)* Djaubari 1, no. 2 (2017): 64–86.

Yulianty, Maria. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,” no. September (2024): 1–5.

Zakaria¹, Endang, and Muhammad Saad². “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” Vol. XX, no. 2 (2021): 1–23.